

**PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH**



SKRIPSI

**Diajukan sebagai salah satu syarat
Untuk memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Program Studi Ilmu Hukum**

Oleh :

HENDERA

502012048

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM
2016**

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN

Nama : HENDERA
NIM : 502012048
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH MELALUI
ARBITRASE SYARIAH



PEMBIMBING :

Mulyadi Tanzili, SH., MH. (

Palembang, 4 April 2016

PERSETUJUAN OLEH TIM PENGUJI :

KETUA : ATIKA ISMAIL, SH, MH. (

ANGGOTA : 1. MONA WULANDARI, SH, MH. (

2. ZULFIKRI NAWAWI, SH., MH. (

DISAHKAN OLEH
DEKAN FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG



Dr. Hj. SRI SUATMIATI, SH., M.Hum.
NBMN/IDN : 6791348/0006046009

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Palembang Strata 1 bagi :

Nama : HENDERA
NIM : 502012048
Program Studi : Ilmu Hukum
Prog. Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Skripsi : PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH MELALUI
ARBITRASE SYARIAH

Dengan diterimanya skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Komprehensif, penulis berhak memakai gelar

SARJANA HUKUM

Dosen Pembimbing,



Mulyadi Tanzili, SH., MH.



DR. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.

SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HENDERA

NIM : 502012048

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Hukum Perdata

Menyatakan bahwa karya ilmiah / skripsi saya yang berjudul :

**PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MELALUI ARBITRASE SYARIAH.**


Adalah bukan merupakan karya tulis orang lain, baik sebagian maupun keseluruhan, kecuali dalam bentuk kutipan yang telah kami sebutkan sumbernya.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya dan apabila pernyataan ini tidak benar, kami bersedia mendapatkan sanksi akademis.

Palembang, 24 Maret 2016

Yang menyatakan.

METERAI
TEMPEL
078FEADF887624597
6000
ENAM RIBURUPIAH
HENDERA



MOTTO :

“Dan sungguh akan Kami berikan cobaan kepadamu, dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa, dan buah-buahan. Dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar”.

(QS. Al-Baqarah (2) : 155)

Ku Persembahkan untuk :

- **Kedua orang tuaku tersayang yang selalu memberikan do'a dan dukungan serta doa yang tulus demi masa depanku.**
- **Seluruh keluarga besarku yang tidak bisa kusebutkan satu persatu, terima kasih atas dukungannya.**
- **Almamaterku.**

ABSTRAK

PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH

Oleh


HENDERA

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah. Untuk itu permasalahan dalam peneliditan ini adalah : Bagaimanakah prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah dan Apakah ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah.

Penulisan skripsi ini merupakan penelitian hukum normatif yang didukung dengan data hasil wawancara dan bersifat deskriptif analitis yang tidak bermaksud untuk menguji hipotesa. Setelah diadakan penelitian dapat disimpulkan : Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah baik dalam kegiatan usaha ataupun penyelesaian sengketa, merupakan unsur kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang dianut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karenanya, semua hasil penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga prinsip syariah harus benar-benar diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut. Dan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa bergantung pada kesadaran hukum dari pihak-pihak bersengketa, yaitu nasabah dan bank syariah, apakah akan menerapkan prinsip syariah pada penyelesaian sengketa atau tidak. Dengan demikian, maka dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) terbuka peluang terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

Kata Kunci : Perbankan Syariah, Arbitrase Syariah.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Segala puji dan syukur senantiasa dipanjatkan kehadirat Allah SWT, serta sholawat dan salam kepada nabi Muhammad Saw., karena atas rahmat dan nikmat Nya jualah skripsi dengan judul : **PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH.**

Dengan segala kerendahan hati diakui bahwa skripsi ini masih banyak mengandung kelemahan dan kekurangan. semua itu adalah disebabkan masih kurangnya pengetahuan dan pengalaman penulis, karenanya mohon dimaklumi.

Kesempatan yang baik ini penulis ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan dorongan dan bantuan, khususnya terhadap:

1. Bapak Dr. Abid Djazuli, SE., MM., Rektor Universitas Muhammadiyah Palembang beserta jajarannya;
2. Ibu Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum., Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang beserta stafnya;
3. Bapak/Ibu Wakil Dekan I, II, III dan IV, Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
4. Bapak Mulyadi Tanzili, SH., MH selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang, sekaligus selaku Pembimbing dalam penulisan skripsi ini;

5. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH. Pembimbing Akademik penulis selama menempuh pendidikan di Fakultas hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
6. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Palembang;
7. Kedua orang tuaku tercinta dan saudara-saudaraku terkasih.

Semoga segala bantuan materil dan moril yang telah menjadikan skripsi ini dapat selesai dengan baik sebagai salah satu persyaratan untuk menempuh ujian skripsi, semoga kiranya Allah Swt., melimpahkan pahala dan rahmat kepada mereka.

Wassalamu'alaikum wr.wb.

Palembang, 24 Maret 2016

Penulis,



HENDERA

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN	ii
HALAMAN PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI	iii
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI	iv
HALAMAN MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
ABSTRAK.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Permasalahan	9
C. Ruang Lingkup dan Tujuan	9
D. Definisi Operasional	10
E. Metode Penelitian	10
F. Sistematika Penulisan	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	
A. Pengertian Perbankan Syariah	13
B. Azas-Azas Perbankan Syariah.....	16
C. Pengertian Arbitrase Syariah.....	20
D. Kewenangan Arbitrase Syariah	22

BAB III PEMBAHASAN

- A. Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui arbitrase syariah.....27
- B. Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah.....52

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan.....59
- B. Saran.....60

**DAFTAR PUSTAKA
LAMPIRAN**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Peran perbankan sesuai dengan tujuan keberadaannya sebagaimana diatur Pasal 4 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang mengatur, “Perbankan Indonesia bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan nasional dalam rangka meningkatkan pemerataan, pertumbuhan ekonomi, dan stabilitas nasional kearah peningkatan kesejahteraan rakyat banyak”. Namun demikian, keberadaannya (sebelum adanya perbankan syariah) ternyata tidak sejalan dengan kondisi masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, dimana perbankan konvensional menggunakan sistem bunga yang menurut ajaran Islam termasuk kategori riba yang jelas-jelas diharamkan oleh syari’at Islam.

Menurut Rachmat Syafei, riba diharamkan karena adanya kedzaliman berupa keuntungan yang tidak sebanding, dan adanya eksploitasi dalam kebutuhan pokok atau adanya *gharar*, ketidakpastian, dan spekulasi yang tinggi¹. Tindakan dzalim tersebut berupa kewajiban memberikan tambahan, baik dalam transaksi pertukaran barang sejenis atau dalam transaksi pinjam-meminjam.

Sebagaimana diketahui, bunga merupakan sejumlah imbalan yang diberikan oleh bank kepada nasabah atas dana yang disimpannya di bank, atau

¹ Rachmat Syafei, 2000. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung, hlm. 276.

tingkat bunga yang dikenakan oleh bank terhadap peminjam. Karena bentuknya adalah imbalan dalam arti tambahan dari harta awal (pokok simpanan atau pinjaman), maka bunga bank menurut ajaran Islam termasuk kategori riba, sehingga diharamkan.

Keharaman bunga bank sebagai salah satu bentuk riba tersebut dipertegas kembali oleh Majelis Ulama Indonesia melalui Fatwa Nomor 1 Tahun 2004 tentang Bunga (Interest/Fa'idah), yang menentukan, "Praktek pembungaan uang saat ini telah memenuhi kriteria riba yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW, yakni riba nasi'ah". Menurut ulama Hanafiah, riba *nasi'ah* yaitu memberikan kelebihan terhadap pembayaran dari yang ditangguhkan, memberikan kelebihan pada benda dibanding utang pada benda yang ditakar atau ditimbang yang berbeda jenis atau selain dengan yang ditakar dan ditimbang yang sama jenisnya.²

Keharaman bunga bank sebagai salah satu bentuk riba tersebut telah menjadi motor penggerak didirikannya perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah. Dalam Pasal 1 angka (12) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, diatur, "Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarakan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah".

Wacana pendirian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah pada dasarnya telah lama berkembang. Menurut Abdul Manan, dalam

² *Ibid.*, hlm. 263.

mewujudkan pendirian bank yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa pemikir muslim yang menulis tentang urgensi pembentukan bank Islam, diantara yaitu Anwar Qureshi (1946), Naiem Siddiqi (1948), Mahmud Ahmad (1952), dan Al Maududi (1960-an).³ Inti munculnya wacana pembentukan bank Islam tersebut yaitu untuk mengimbangi praktik-praktik bank konvensional yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip Islam. Dengan adanya keseragaman tentang perlunya didirikan bank yang beroperasi berdasarkan syariat Islam, maka sejak saat itu mulailah beberapa negara mendirikan lembaga keuangan yang mengelola keuangannya secara non konvensional, termasuk di dalamnya Indonesia.

Perbankan Indonesia mulai melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah pasca disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 6 huruf (1) dan Pasal 13 huruf (c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, diatur bahwa bank dapat menyediakan pembiayaan kepada nasabah dengan prinsip bagi hasil. Namun demikian dalam undang-undang tersebut tidak disebutkan secara tegas tentang kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah, terlebih mengenai eksistensi perbankan syariah itu sendiri sebagai sebuah lembaga keuangan.

Kegiatan usaha perbankan berdasarkan prinsip syariah baru diatur secara tegas dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Dalam Pasal 1

³ Abdul Manan, 2012, *Hukum Perbankan Syariah*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat, hlm. 3.

angka (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan diatur, Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah. Ketentuan tersebut secara tegas mengatur tentang keberadaan perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, baik dalam bentuk Bank Umum ataupun Bank Perkreditan Rakyat.

Dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang di dalamnya diakomodir tentang dua kegiatan usaha perbankan, maka Indonesia memulai sistem perbankan dengan menggunakan *dual banking system*, yakni secara konvensional dan berdasarkan prinsip syariah. Keberadaan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan telah memberikan perubahan signifikan, dimana eksistensi bank syariah semakin jelas yang sebelumnya berdasarkan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan hanya diatur secara eksplisit. Berkenaan dengan perubahan signifikan mengenai eksistensi bank syariah dalam undang-undang tersebut, Mardani, menganalisa beberapa perubahan penting, diantaranya yaitu "Bank Umum dan Bank Perkreditan Rakyat dapat menjalankan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah. Khusus bagi Bank Umum yang

selama ini menjalankan kegiatan usaha secara konvensional dapat membuka cabang penuh (*full branch*) untuk kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah".⁴

Dalam perjalanannya, perbankan syariah di Indonesia mengalami perkembangan pesat. Hal ini dibuktikan dengan semakin meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa-jasa perbankan yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam konsideran huruf (b) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain itu, menurut Harisman, pertumbuhan perbankan syariah dalam 5 tahun terakhir konsisten berada di kisaran 34-49 yoy (*year on year*), jumlah rekening meningkat 28 persen dari 12,5 juta menjadi 16 juta rekening, dan pada 2014 diperkirakan tumbuh minimal 35 persen.⁵ Dengan meningkatnya kebutuhan masyarakat Indonesia akan jasa perbankan syariah, maka disahkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah pada tanggal 16 Juli 2008, yang di dalamnya mengatur secara spesifik tentang operasional atau kegiatan usaha bank syariah.

Kegiatan usaha bank syariah tersebut tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Adanya penekanan untuk tidak melakukan kegiatan usaha yang bertentangan dengan prinsip syariah bukan hanya dalam kegiatan penghimpunan atau penyaluran dana saja oleh pihak bank, tetapi juga dalam

⁴ Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung, hlm. 120.

⁵ Harisman, *Kebutuhan SDI Perbankan dan Jasa Keuangan Syariah*. <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/kebutuhan-sdi-perbankan-dan-jasa-keuangan-syariah>. Diakses tanggal 28 Oktober 2015.

penggunaan dana oleh pihak nasabah yang tidak diperbolehkan menggunakan dana tersebut untuk kegiatan usaha yang bertentangan dengan syariat Islam.

Namun, karena Bank Syariah melakukan kegiatan usaha, dimana disatu sisi terdapat pihak bank sebagai pelaku usaha dan disisi lain terdapat nasabah sebagai konsumen, maka peluang untuk terjadinya sengketa antara pihak bank dan nasabah sangat terbuka. Menurut Fitrotin Jamilah, dikemukakan, “sengketa adalah pertentangan atau konflik antara dua pihak atau kelompok yang pemicunya antara lain perbedaan tentang suatu kepentingan atau hak milik”.⁶

Peluang terjadinya sengketa tersebut difahami karena setiap orang (bank syariah dan nasabah) pada prinsipnya menginginkan keuntungan, dan upaya mencari keuntungan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai cara, termasuk tindakan negatif yang berawal dari itikad buruk, misalnya wanprestasi dalam melakukan pembayaran oleh nasabah. Menurut M. Yahya Harahap, wanprestasi yaitu “Pelaksanaan kewajiban yang tidak tepat pada waktunya atau dilakukan tidak menurut selayaknya”.⁷ Selain itu, sengketa perbankan syariah dapat juga terjadi karena tidak terjaminnya keamanan dana nasabah pada perbankan. Sementara itu, menurut Yusuf Shofie disebutkan, “...yang perlu dijamin dalam hubungan konsumen (nasabah penyimpan dana) dengan pihak bank, yaitu kepastian keamanan dana yang disimpan di bank

⁶ Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 13.

⁷ M. Yahya Harahap, 2003, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung, hlm. 60.

sebagai *kompensasi kepercayaan konsumen* yang diberikan kepada bank".⁸ Karena itu diperlukan lembaga yang memiliki kompetensi menyelesaikan sengketa (*dispute*) perbankan syariah.

Penyelesaian sengketa perbankan syariah dapat dilakukan melalui dua strategi, yakni proses litigasi dan non litigasi. Penyelesaian sengketa melalui proses litigasi merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama, sebagaimana diatur Pasal 49 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Pasal 55 ayat (1) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Sedangkan Pengadilan Negeri walaupun berdasarkan penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah diberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa tersebut, namun berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 93/PUU-X/2012 tanggal 29 Agustus 2013 penjelasan pasal tersebut telah dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat.

Dinyatakan inkonstitusional dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses litigasi hanya dapat dilakukan oleh Pengadilan Agama. Sedangkan Pengadilan Negeri tidak dapat lagi menyelesaikan sengketa perbankan syariah karena selain penjelasan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah sudah dinyatakan tidak

⁸ Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 37.

mempunyai kekuatan hukum mengikat oleh Putusan Mahkamah Konstitusi. juga pihak nasabah dan bank syariah tidak dapat mencantumkan klausul Pengadilan Negeri sebagai tempat penyelesaian sengketa perbankan syariah dalam akad (kontrak), karena berdasarkan Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata bahwa suatu persetujuan akan mengikat dan berlaku sebagai undang-undang apabila persetujuan tersebut sesuai dengan undang-undang, dan dalam hal ini Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama telah mengatur bahwa sengketa perbankan syariah merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama.

Sedangkan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui proses non litigasi (di luar pengadilan) didasarkan Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Pasal tersebut menentukan, “Dalam hal para pihak telah memperjanjikan penyelesaian sengketa selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), penyelesaian sengketa dilakukan sesuai dengan isi Akad”. Menurut Muhammad Firdaus, “...akad adalah suatu yang sengaja dilakukan oleh kedua belah pihak berdasarkan persetujuan masing-masing”.⁹

Mengacu pada Pasal 55 ayat (2) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah di atas, maka nasabah dan bank syariah diberikan ruang untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah sesuai dengan perjanjian yang dituangkan dalam akad (kontrak) sebagai bentuk

⁹ Muhammad Firdaus, 2005, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta, hlm. 13.

kebebasan berkontrak (*freedom of contract*). Penyelesaian sengketa tersebut yakni melalui arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka penulis tertarik untuk mengkaji dan menganalisis hal yang bersangkutan paut dengan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah, untuk maksud tersebut selanjutnya dirumuskan dalam skripsi ini yang berjudul : **PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH.**

B. Permasalahan

Adapun permasalahan dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Bagaimanakah prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah?
2. Apakah ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah?

C. Ruang Lingkup dan Tujuan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, sehingga sejalan dengan permasalahan yang dibahas, maka yang menjadi titik berat pembahasan dalam penelitian ini yang bersangkutan paut dengan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah

Tujuan Penelitian adalah untuk mengetahui dan mendapatkan pengetahuan yang jelas tentang :

1. Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah.

2. Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah

D. Defenisi Operasional

1. Bank Syariah adalah lembaga keuangan Negara yang memberikan kredit dan jasa-jasa lainnya di dalam lalu lintas pembayaran dan juga peredaran uang yang beroperasi dengan menggunakan prinsip-prinsip syariah atau Islam.
2. Arbitrase Syariah adalah sebuah lembaga yang berfungsi dalam penyelesaian sengketa ekonomi syariah.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk penelitian hukum normatif yang hanya menggunakan data sekunder. Tipe penelitian hukumnya adalah kajian komprehensif analitis terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier. Hasil kajian dipaparkan secara lengkap, rinci, jelas, dan sistematis sebagai karya ilmiah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan mengkaji dan membahas permasalahan melalui data sekunder yang terdiri dari :

a. Bahan hukum primer diantaranya adalah :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa

- 3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;

b. Bahan hukum Sekunder diantaranya adalah :

- 1) Fitrotin Jamilah, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- 2) Harahap, M yahya, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- 3) Mardani, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- 4) Muhammad Firdaus, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- 5) Rachmat Syafei, *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.
- 6) Yusuf Shofie, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

c. Bahan hukum tersier diantaranya adalah :

Kamus Besar Bahasa Indonesia karya Balai Pustaka

3. Teknik Pengolahan Data

Teknik pengolahan data dilakukan dengan cara menganalisis data tekstual yang selanjutnya dirumuskan dalam kesimpulan.

F. Sistematika Penulisan

Skripsi ini terdiri dari empat bab dengan sistematika sebagai berikut :

Bab I, merupakan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, Permasalahan, Ruang Lingkup dan Tujuan Penelitian, Defenisi Operasional, Metode Penelitian, serta Sistematika Penulisan.

Bab II, merupakan tinjauan pustaka yang berisikan landasan teori yang erat kaitannya dengan obyek penelitian, yaitu : Pengertian Perbankan Syariah, Asas-asas Perbankan Syariah, Pengertian Arbitrase Syariah, Kewenangan Arbitrase Syariah.

Bab III, merupakan pembahasan yang berkaitan dengan Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah dan Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah.

Bab IV berisikan Kesimpulan dan saran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Perbankan Syariah

Pengertian Bank Syariah dikemukakan secara tegas dalam UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008, pengertian Bank secara langsung dapat di lihat pada pasal 1 Butir 7 UU Perbankan Syariah Nomor 21 Tahun 2008. di samping pengertian diatas, istilah islam dan syariah secara akademik mempunyai pengertian yang berbeda. Bank Syariah dari segi fungsinya tidak berbeda dengan Bank Umum yaitu mengumpulkan dana dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat lain yang membutuhkan dalam bentuk kredit termasuk pemberian jasa-jasa lain dalam hal lalu lintas pembayaran serta peredaran uang yang pengoperasiannya tidak berdasarkan bunga, namun berlandaskan syariah Islam dan tata cara bermuamalat secara Islam, yaitu mengacu kepada ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits.¹⁰

Bank Islam adalah bank yang kegiatannya menghimpun dana dan menyalurkannya berdasarkan ketentuan syariah Islam dengan tujuan membangun solidaritas untuk menjamin terwujudnya keadilan dalam distribusi dan penggunaan dana dengan memperhatikan prinsip-prinsip islam. Bank Islam dan bank konvensional berbeda secara eksplisit dari falsafah dasarnya yakni bahwa Islam menggunakan mekanisme bagi hasil. Sementara bank konvensional memberlakukan sistem bunga.

¹⁰ Abdullah Gofar, 2007, *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*, hlm 47

Perbedaan prinsip inilah yang secara mendasar sangat membedakan kedua sistem perbankan terutama menyangkut prinsip keadilan. Bank Syariah adalah bank yang berasaskan kepada kemitraan, keadilan, transparansi, dan universal yang diimplementasikan dalam bentuk pelanggaran riba dalam berbagai bentuk, tidak mengenal konsep nilai waktu dari uang (*time value of money*) dan menganggap uang sebagai nilai tukar bukan sebagai komoditas, tidak melakukan kegiatan yang bersifat perjudian (*maisyir*), menghindari transaksi yang tidak jelas (*gharar*) serta berlaku tidak hanya untuk orang muslim, tetapi untuk seluruh masyarakat.¹¹

Dapat disimpulkan bahwa Bank Syariah adalah bank atau lembaga keuangan yang menghimpun dana masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman atau melakukan kegiatan usaha dengan tidak menerima dan membayar bunga, melainkan berdasarkan prinsip bagi hasil dengan tujuan membangun solidaritas dan keadilan ketentuan syariah islam.

Perbankan syariah di indonesia berjalan cukup menjanjikan walau geraknya tidak secepat perbankan konvensional, hal ini akibat dari sistem dan perangkat hukum yang mendukung perbankan syariah tidak memberikan ruang yang seluas-luasnya bagi perbankan syariah untuk berkembang. Kita bisa melihat sebelum revisi terhadap undang-undang perbankan atau munculnya Undang-undang Nomor 10. Tahun 1998 tentang perbankan kemudian disusul dengan munculnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 Tentang Perbankan Syariah dan secara langsung menjadikannya sebagai payung utama dalam menjalankan system perbankan syariah. Setelah adanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan perbankan yaitu munculnya Undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah yang sebelumnya masih

¹¹ *Ibid*, hlm 13

merupakan bagian Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan, disebutkan bahwa Bank Syariah adalah bank yang menjalankan kegiatan usahanya berdasarkan Prinsip Syariah dan menurut jenisnya terdiri dari atas Bank Umum dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah.

Dalam menjalankan aktivitasnya, Bank Syariah menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :

1. Prinsip Keadilan

Prinsip ini tercermin dari penerapan imbalan atas dasar bagi hasil dan pengambilan margin keuntungan yang disepakati bersama antara Bank dengan Nasabah.

2. Prinsip Kesederajatan.

Bank Syariah menempatkan nasabah penyimpanan dana, nasabah penggunaan dana, maupun Bank pada kedudukan yang sama dan sederajat. Hal ini tercermin dalam hak, kewajiban, resiko, dan keuntungan yang berimbang antara nasabah penyimpan dana, nasabah pengguna dana, maupun bank.

3. Prinsip Ketentraman

Produk-produk Bank Syariah telah sesuai dengan prinsip dan kaidah muamalah islam, antara lain tidak adanya unsur riba serta penerapan zakat harta. Dengan demikian, nasabah akan merasakan ketentraman lahir maupun batin. Pelaksanaan prinsip-prinsip di ataslah yang merupakan pembeda utama antara bank Syariah dengan bank konvensional. Bank Syariah dalam sistem perbankan Indonesia secara formal telah dikembangkan sejak tahun 1992 sejalan dengan diberlakukannya UU No.7 tahun 1992 tentang perbankan. Namun demikian, UU tersebut belum memberi landasan hukum yang kuat terhadap pengembangan bank syariah karena belum secara tegas mengatur keberadaan bank berdasarkan prinsip syari'ah melainkan bank bagi hasil. Kemudian lahirlah UU No. 10 tahun 1998 tentang perbankan setelah adanya revisi terhadap UU No. 7 tahun 1992 barulah mencakup secara tetap pengertian Bank Syariah yang memiliki cakupan lebih luas dari bagi hasil.¹²

Demikian pula dengan ketentuan operasional, hingga tahun 1998 sudah terdapat ketentuan operasional yang lengkap yang secara khusus

¹² Zainal Arifin, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta. hlm 27

mengatur kegiatan usaha bank syariah. Namun disini pengaturan perbankan syariah masih merupakan bagian dari pada perbankan konvensional, tapi setelah dilaksanakannya UU No. 21 tahun 2008 tentang perbankan syariah maka ketentuan operasional bank syariah sudah mandiri dan berdiri sendiri. Pemberlakuan UU No. 21 tahun 2008 yang baru saja disahkan telah memberikan landasan hukum yang kuat dan kesempatan yang lebih luas lagi bagi pengembangan perbankan syaria'ah di Indonesia. Perundang-undangan tersebut memberi kesempatan yang luas untuk pengembangan jaringan perbankan syaria'ah. UU No.21 tahun 2008 di atas menjadi dasar hukum penerapan bank syariah di Indonesia, efek dari hal tersebut adalah perbankan syariah sudah bisa berdiri sendiri (mandiri), sehingga dalam operasionalisasinya tidak lagi menginduk kepala bank konvensional.

Untuk mencapai tujuan yang diinginkan oleh perbankan syariah maka dibutuhkan kemandirian perbankan syariah dengan pengaturan secara sendiri perbankan syariah. Dengan adanya peraturan tersendiri yaitu UU No. 21/2008 tentang perbankan syariah maka kedepan perbankan syariah bisa mendapatkan porsi 50% bahkan bisa lebih dari itu, apabila legitimasi hukum yang diberikan sesuai dengan konsep syariah yang sebenarnya secara *kaffah*. dan konsisten.¹³

B. Asas-asas Perbankan Syariah

Fungsi dan peran Bank Syariah yang secara jelas tercantum dalam undang-undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah sebagai berikut:

- a. Perbankan syariah dalam melakukan kegiatan usahanya berasaskan prinsip syariah, demokrasi ekonomi dan prinsip kehati-hatian.

¹³ Lufti Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah* Abadi Publishing, Jakarta, hlm 47

- b. Perbankan syariah bertujuan menunjang pelaksanaan pembangunan pemerataan kesejahteraan rakyat.
- c. Bank Syariah dan UUS wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
- d. Bank Syariah dan UUS dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga *Baitul Maal*, yaitu menerima dana berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya yang menyalurkannya kepada organisasi pengelola zakat. bank syariah dan UUS dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang dan menyalurkannya kepada pengelola wakaf (*nazhir*) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (*wakif*).

Keberadaan bank-bank konvensional dirasakan telah mengalami kegagalan dalam menjalankan fungsi utama menghubungkan pemilik dana dengan pihak yang membutuhkan dana secara adil dan bebas riba. Adapun pembentukan bank syariah mempunyai tujuan-tujuan yang berbeda dengan bank konvensional yaitu:

- a. Mengarahkan kegiatan ekonomi umat untuk bermuamalah secara islam, khususnya yang berhubungan dengan perbankan, agar terhindar dari praktek-praktek usaha atau perdagangan lain yang mengandung unsur tipuan (*gharar*). Dimana jenis-jenis usaha tersebut dilarang dalam islam, juga telah menimbulkan dampak negative terhadap kehidupan ekonomi umat.

- b. Untuk menciptakan suatu keadilan di bidang ekonomi dengan jalan meratakan pendapat melalui kegiatan investasi agar tidak terjadi kesenjangan antara pemilik modal dan pihak yang membutuhkan dana.
- c. Untuk meningkatkan kualitas hidup umat dengan jalan membuka peluang yang sangat besar terutama kepada kelompok miskin yang diarahkan kepada kegiatan usaha produktif menuju terciptanya kemandirian usaha.
- d. Untuk menjaga kesetabilan ekonomi moneter dengan aktivitas-aktivitas bank islam yang diharapkan mampu menghindari persaingan yang tidak sehat antara lembaga keuangan.
- e. Untuk menyelesaikan ketergantungan umat islam terhadap bank non islam (konvensional) yang menyebabkan umat islam berada dibawah kekuasaan bank sehingga tidak bisa melaksanakan ajaran agamanya secara penuh, terutama dalam bidang bisnis dan perekonomian.

Bank Syariah sebagai bank yang beroperasi berdasarkan prinsip-prinsip syariah menurut ketentuan Al-Qur'an dan Al-Hadits, memiliki ciri-ciri yang berbeda dengan bank umum (konvensional) adapun ciri-ciri bank syariah adalah.¹⁴

- a. Beban bunga yang disepakati pada waktu akad perjanjian diwujudkan dalam bentuk jumlah nominal yang besar isinya tidak kaku dan dapat dilakukan dengan kebebasan untuk tawar-menawar dalam batas wajar. Beban biaya hanya dikenakan sampai batas waktu sesuai dengan kesepakatan kontrak.

¹⁴ *Ibid*, hlm. 20

- b. Penggunaan persentase dalam hal kewajiban untuk melakukan pembayaran selalu dihindarkan karena persentase bersifat melekat pada sisi utang batas waktu perjanjian telah berakhir. Sistem persentase memungkinkan beban bunga semakin tinggi yang apabila nasabah terlambat membayar beban bunga menjadi belipat ganda.
- c. Di dalam kontrak-kontrak pembiayaan proyek, Bank Islam tidak menerapkan perhitungan berdasarkan keuntungan yang pasti dan telah ditetapkan dimuka proyek.
- d. Pengarahan dana masyarakat dalam bentuk deposito, tabungan oleh penyimpanan dianggap sebagai titipan (*al-wadiah*) sedangkan bagi bank dianggap sebagai titipan yang dimanfaatkan sebagai pernyataan dana pada proyek-proyek yang di biyai bank yang beroperasi sesuai dengan prinsip syariah Islam sehingga kepada penyimpan tidak dijanjikan imbalan yang pasti (*non fixed return*).
- e. Bagi Islam tidak menerapkan jual-beli atau sewa-menyewa dari mata uang yang sama, misalnya rupiah dengan rupiah, dolar dengan dolar, apabila transaksi itu menghasilkan keuntungan.
- f. Adanya pos pendapatan berupa “rekening pendapatan non halal” sebagai hasil dari transaksi dengan bank umum (konvensional) dipergunakan untuk menyantuni masyarakat miskin yang terkena musibah dan untuk kepentingan kaum muslimin yang bersifat sosial.
- g. Adanya Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang bertugas untuk mengawasi oprasionalisasi bank dari sudut syariah.

- h. Adanya produk khusus yang tidak terdapat di dalam bank konvensional, yaitu kredit tanpa beban yang murni bersifat sosial, dimana nasabah tidak ada kewajiban untuk mengembalikannya.
- i. Fungsi kelembagaan bank islam selain menjebatani pihak pemilik modal dengan yang membutuhkan dana juga mempunyai fungsi khusus yaitu fungsi amanah, artinya berkewajiban menjaga dan bertanggung jawab, atas keamanan dana yang disimpan dan siap sewaktu-waktu apabila dana tersebut ditarik kembali sesuai dengan perjanjian.

C. Pengertian Arbitrase Syariah

Kata arbitrase berasal dari kata "*arbitrase*" (latin), "*arbitrage*" (Belanda), "*arbitration*" (Inggris), yang berarti kekuasaan untuk menyelesaikan sesuatu menurut kebijaksanaan atau damai oleh arbiter atau wasit.¹⁵

Kamus Hukum Ekonomi ELIPS, menyatakan bahwa arbitrase adalah metode penyelesaian sengketa di luar pengadilan dengan memakai jasa wasit atas persetujuan para pihak yang bersengketa dan keputusan wasit mempunyai kekuatan hukum mengikat.¹⁶

Arbitrase merupakan salah satu metode penyelesaian sengketa. Sengketa yang harus diselesaikan tersebut berasal dari sengketa atas sebuah kontrak dalam bentuk sebagai berikut :

¹⁵ Muhamad Syafi'i Antonio, 2003, Bank Syariah Sari teori ke Praktik, Gema Insani, Jakarta, hlm. 107

¹⁶ Ibid., hlm. 109

- a). Perbedaan Penafsiran (*disputes*) mengenai pelaksanaan perjanjian, berupa:
 - 1). Kontraversi pendapat (*controversy*);
 - 2). Kesalahan pengertian (*misunderstanding*);
 - 3). Ketidaksepakatan (*disagreement*).
- b). Pelanggaran perjanjian (*breach of contract*), termasuk di dalamnya adalah:
 - 1). Sah atau tidaknya kontrak;
 - 2). Berlaku atau tidaknya kontrak.
- c). Pengakhiran kontrak (*termination of contract*);
- d). Klaim mengenai ganti rugi atas wanprestasi atau perbuatan melawan hukum.¹⁷

Sedangkan menurut pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, yang dimaksud dengan arbitrase adalah, cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.

Dalam literatur lain dijelaskan, bahwa yang dimaksud dengan “arbitrase” adalah “*submission of controversies by agreement of the parties there to persons chosen by themselves for determination.*”

Berdasarkan pengertian di atas, arbitrase merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa di luar lembaga litigasi yang diadakan oleh para pihak yang bersengketa atas dasar perjanjian atau kontrak yang telah mereka adakan sebelumnya atau sesudah terjadinya sengketa. Para pemutus atau arbiternya dipilih dan ditentukan oleh para pihak yang bersengketa dengan tugas menyelesaikan persengketaan yang terjadi di antara mereka.

Dari beberapa definisi tersebut di atas, dapat ditarik beberapa karakteristik yuridis dari arbitrase, sebagai berikut:

1. Adanya kontroversi di antara para pihak;
2. Kontroversi tersebut diajukan kepada arbiter;
3. Arbiter diajukan oleh para pihak atau ditunjuk oleh badan tertentu;

¹⁷ M. Yahya Harahap, 2002, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta, hlm. 106

4. Arbiter adalah pihak di luar badan peradilan umum;
5. Dasar pengajuan sengketa ke arbitrase adalah perjanjian;
6. Arbiter melakukan pemeriksaan perkara;
7. Setelah memeriksa perkara, arbiter akan memberikan putusan arbitrase tersebut dan mengikat para pihak.¹⁹

D. Kewenangan Arbitrase Syariah

Di Indonesia terdapat beberapa lembaga arbitrase untuk menyelesaikan berbagai sengketa bisnis yang terjadi dalam lalu lintas perdagangan, antara lain BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia) dan BAMUI (Badan Arbitrase Muamalat Indonesia) yang sekarang telah diubah namanya menjadi BASYARNAS (Badan Arbitrase Syari'ah Nasional).

Basyarnas merupakan rekrontruksi dari Yayasan BAMUI yang merupakan embrio kelahiran Basyarnas pertama kali dibentuk dengan berbadan hukum Yayasan. Melalui Akta Notaris Nomor 175 tanggal 21 Oktober 1993, yayasan itu diberi nama Yayasan Badan Arbitrase Muamalat Indonesia disingkat BAMUI (pasal 1). Dengan dikeluarkannya SK Dewan Pimpinan MUI Nomor Kep.-09/MUI/XII/2003 tanggal 30 Syawal 1424 H (24 Desember 2003), badan hukum Yayasan BAMUI diubah menjadi alat kelengkapan MUI dan organisasi otonom di bawah MUI dan berubah nama menjadi Basyarnas.

Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (Basyarnas) sesuai dengan Pedoman Dasar yang di tetapkan oleh MUI ialah lembaga hukum yang bebas, otonom dan independent, tidak boleh dicampuri oleh kekuasaan dan pihak-pihak manapun. Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah perangkat

¹⁹ M. Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Eknomi Konvensional*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Agustus 2003, Jakarta, hlm 16

organisasi MUI sebagaimana DSN (Dewan Syariah Nasional), LP-POM (Lembaga Pengkajian, Pengawasan Obat-obatan dan Makanan), YDDP (Yayasan Dana Dakwah Pembangunan).

Adapun dasar hukum pembentukan lembaga Basyarnas:

- 1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Dalam undang-undang ini Arbitrase adalah cara penyelesaian sengketa perdata diluar peradilan umum, sedangkan lembaga arbitrase adalah badan yang dipilih oleh para pihak yang bersengketa untuk memberikan putusan mengenai sengketa tertentu. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Sebelum Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 diundangkan, maka dasar hukum berlakunya arbitrase adalah :
- 2) Reglemen Acara Perdata (Rv.S, 1847: 52) Pasal 615 sampai dengan 651, Reglemen Indonesia yang Diperbaharui (HIR S. 1941: 44) pasal 377 dan Reglemen Acara untuk Daerah Luar Jawa dan Madura (RBg 3.1927: 227) pasal 705.
- 3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman : Penjelasan pasal 3 ayat 1.
- 4) Yurisprudensi Mahkamah Agung RI.
- 5) SK MUI (Majelis Ulama Indonesia) SK Dewan Pimpinan MUI Nomor: Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003 tentang Badan Arbitrase Syari'ah Nasional. Badan Arbitrase Syari'ah Nasional (BASYARNAS) adalah lembaga hakam (arbitrase syari'ah) satu-satunya di Indonesia yang berwenang memeriksa dan memutus sengketa muamalah yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain.
- 6) Fatwa DSN-MUI Semua fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) perihal hubungan muamalah (perdata) senantiasa diakhiri dengan ketentuan: "Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah".²⁰

Adapun yang menjadi yurisdiksi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) adalah:

²⁰ Said Agil Husein al Munawar, 2002, *Pelaksanaan Arbitrase di Dunia Islam, Dalam Arbitrase Islam di Indonesia*, BAMUI & BMI, Jakarta, hlm 73

- 1) Menyelesaikan secara adil dan cepat sengketa muamalah (perdata) yang timbul dalam bidang perdagangan, keuangan, industri, jasa dan lain-lain yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa, dan para pihak sepakat secara tertulis untuk menyerahkan penyelesaiannya kepada Basyarnas sesuai dengan Prosedur Basyarnas.
- 2) Memberikan pendapat yang mengikat atas permintaan para pihak tanpa adanya suatu sengketa mengenai persoalan berkenaan dengan suatu perjanjian.²¹

Untuk menyelesaikan sengketa di Basyarnas perlu ditempuh mekanisme atau prosedur yang mengacu pada aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh lembaga tersebut. Adapun aturan yang dijadikan acuan tersebut, selain Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, masih merujuk pada peraturan prosedur Badan Arbitrase Muamalat Indonesia (BAMUI), yang disahkan dan ditetapkan di Jakarta pada tanggal 21 Oktober 1993, yang memuat ketentuan-ketentuan antara lain: permohonan untuk mengadakan arbitrase, penetapan arbiter, acara pemeriksaan, perdamaian, pembuktian dan saksi-saksi, berakhirnya pemeriksaan, pengambilan putusan, perbaikan putusan, pembatalan putusan, pendaftaran putusan, pelaksanaan putusan (eksekusi), biaya arbitrase.

Secara garis besar peraturan prosedur Arbitrase Syari'ah pada prinsipnya telah mengikuti ketentuan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 Tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, perbedaannya hanya terdapat pada beberapa bagian misalnya dalam hal persyaratan dan tugas arbiter. Dalam pasal 12 ayat (1) Anggaran Dasar BAMUI ditentukan bahwa pengangkatan dan pemberhentian arbiter tetap

²¹ Ibid., hlm 83

dilakukan oleh Dewan Pembina atas usul dari Dewan Pengurus. Ketentuan ini tampaknya telah menghilangkan makna independensi dan kedaulatan yang dimiliki oleh para pihak dalam berarbitrase, karena pada umumnya dalam berarbitrase selalu dipilih oleh para pihak sedangkan yang menjadi ketua dalam majelis arbitrase adalah arbiter yang diangkat oleh arbiter-arbiter yang telah diangkat oleh para pihak.

Biasanya dalam perjanjian atau akad tersebut klausulanya lebih kurang berbunyi “segala sengketa yang timbul berkaitan dengan perjanjian ini akan diselesaikan melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS)”.

Berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (13) UU Nomor 10 Tahun 1998, yang dimaksud dengan prinsip syariah dalam hal ini adalah aturan perjanjian berdasarkan hukum Islam antara bank dan pihak lain untuk penyimpanan dana atau pembiayaan kegiatan usaha atau kegiatan lainnya yang dinyatakan sesuai dengan syariah. Sedangkan menurut Pasal 1 ayat (12) UU Nomor 21 Tahun 2008 prinsip syariah adalah “prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah”.

Dalam fatwa ini antara lain dinyatakan bahwa dibolehkan menjatuhkan sanksi berupa denda sejumlah uang terhadap nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, besarnya uang denda tersebut ditentukan atas dasar kesepakatan yang dibuat saat akad ditandatangani. Sanksi tersebut didasarkan prinsip *ta'zir* yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.

Oleh karena itu kalau merujuk kepada ketentuan pasal 1338 KUH Perdata yang dijadikan asas kebebasan berkontrak, maka pada dasarnya lembaga arbitrase institusional tersebut mempunyai kewenangan yang sama untuk menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah dalam pasal 20 Peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 tentang Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana bagi Bank yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah dinyatakan bahwa sengketa dalam perbankan syariah diselesaikan oleh Badan Arbitrase Syariah.

Hal ini yang menjadi titik penentu lembaga arbitrase mana yang berwenang menyelesaikan sengketa dalam perbankan syariah adalah merujuk kepada klausula perjanjian yang disebut dalam perikatan antara nasabah dengan Bank Syariah.²²

Namun demikian, karena Bank Indonesia sebagai regulator dibidang perbankan yang mendasarkan Peraturan Bank Indonesia atas fatwa Dewan Syariah Nasional, maka sudah seharusnya nasabah dan Bank Syariah Nasional sebagai lembaga arbitrase yang akan menyelesaikan sengketa antara nasabah dengan Bank Syariah, karena arbiter di Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas) dianggap lebih profesional dalam bidang perbankan syariah dan lebih menghayati filosofis perbankan syariah.

²² Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Tafakul) di Indonesia*, Rajawali Press, Jakarta, hlm 117

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah

Sejalan dengan ketentuan Pasal 1 angka (3) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, mengemukakan bahwa klausula arbitrase dapat dibedakan atas dua bentuk, yaitu sebagai berikut:

1. *Pactum de compromittendo*, yang maksudnya adalah adanya kesepakatan bagi pihak yang membuat perjanjian untuk dikemudian hari apabila terjadi sengketa agar diselesaikan melalui arbitrase. *Pactum de compromittendo* merupakan klausula yang dicantumkan di dalam perjanjian, sehingga klausula tersebut menjadi bagian dari perjanjian tersebut atau dengan kata lain bahwa klausula tersebut dimaksudkan untuk menjadi bagian dari kontrak yang dibuat.
2. *Acta compromise* adalah adanya kesepakatan yang dituangkan di dalam perjanjian bagi kedua belak pihak yang berselisih yaitu untuk menyelesaikan sengketanya melalui arbitrase, namun kesepakatan tersebut muncul setelah terjadinya sengketa.²³

Dengan adanya perjanjian arbitrase, maka konsekuensinya sengketa yang timbul antara pihak nasabah dengan bank syariah tidak dapat lagi diselesaikan melalui lembaga peradilan, dalam arti meniadakan hak pihak nasabah dan bank syariah untuk mengajukan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Pengadilan Agama. Dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur,

²³ Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta, hlm. 80.

“Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa pada pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase”. Karena itu, keberadaan klausul arbitrase dalam akad/kontrak telah memberikan kewenangan secara absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah.

Berkenaan dengan lembaga arbitrase, Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin membedakan 2 (dua) macam arbitrase berdasarkan jenisnya, yaitu arbitrase ad hoc atau disebut juga dengan arbitrase volunteer dan arbitrase insititusal.²⁴ Arbitrase ad hoc (arbitrase volunteer) yaitu arbitrase yang dibentuk secara khusus untuk menyelesaikan atau memutus perselisihan tertentu, dan jenis arbitrase ini bersifat insidentil. Sedangkan arbitrase insititusal merupakan lembaga atau badan yang bersifat permanen.²⁵

Berdasarkan dua jenis arbitrase di atas, maka keberadaan arbitrase ac hoc (arbitrase volunteer) akan berakhir atau bubar dengan sendirinya setelah adanya putusan arbitrase. Kemudian, arbitrase ad hoc juga hanya untuk menyelesaikan atau memutus sengketa tertentu. Sedangkan arbitrase insititusal tetap eksis meskipun sengketa yang diperiksa telah diputus oleh arbiter, dalam arti keberadaannya tidak bubar atau berakhir setelah sengketa tersebut selesai. Hal ini sesuai dengan tujuan pembentukannya, yaitu untuk menyelesaikan sengketa yang timbul diantara pihak-pihak bersengketa yang menghendaki penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Adapun lembaga arbitrase insititusal di Indonesia untuk menyelesaikan sengketa perbankan

²⁴ *Ibid.*, hlm. 81.

²⁵ Fitrotin Jamilah, *Op. Cit.*, hlm. 94

syariah diantaranya yaitu Badan Arbitrase Muamalah Indonesia (BAMUI) yang kemudian diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS).

Badan Arbitrase Muamalah Indonesia didirikan secara resmi pada tanggal 21 Oktober 1993. Kemudian berdasarkan Surat Keputusan Majelis Ulama Indonesia Nomor Kep-09/MUI/XII/2003 tanggal 24 Desember 2003, nama BAMUI diubah menjadi Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS). Melalui lembaga arbitrase syariah, maka sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan berdasarkan hukum Islam, yakni prinsip-prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Selain itu, sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase karena cara tersebut pada dasarnya telah dipraktikkan oleh Nabi Muhammad Saw.

Menurut Burhanuddin Susanto, sebelum menerima tugas kerasulan, Nabi Muhammad saw. pernah bertindak sebagai wasit pada perselisihan antara sesama suku Quraisy tentang peletakan batu hajar aswad, serta perselisihan antara Ka'bah Ibnu Malik dan Ibnu Abi Hadrad tentang tanah warisan.²⁶ Adapun landasan hukum arbitrase dalam ajaran Islam terdapat pada al-Qur'an surat al-Hujurat ayat 9, surat an-Nisa ayat 35, beberapa hadits Nabi yang diriwayatkan oleh at-Tirmidzi, Ibnu Majah, Al Hakim, Ibnu Hibban, Bukhari, Muslim, dan lain sebagainya.

Dalam hukum Islam dikenal adanya *tahkim* atau *hakam*, sebagaimana disebutkan dengan tegas dalam surat an-Nisa ayat 35. *Hakam* berfungsi sebagai

²⁶ A. Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta, hlm 59

wasit atau juru damai diantara pihak yang bersengketa. Menurut Salam Madzkur sebagaimana dikutip oleh Mardani, disebutkan, "*tahkim* atau *hakam* adalah pengangkatan seorang atau lebih sebagai juru damai oleh dua orang atau lebih yang bersengketa, guna menyelesaikan perkara yang mereka perselisihkan secara damai"²⁷. Karena *hakam* atau *tahkim* adalah pengangkatan seseorang sebagai wasit, maka *hakam* atau *tahkim* memiliki kesamaan dengan arbitrase seperti yang dikenal dalam hukum positif Indonesia. Kesamaan tersebut terlihat dari pemilihan arbiter/wasit yang dilakukan oleh pihak-pihak yang bersengketa.

Berdasarkan hal tersebut, maka arbitrase merupakan salah satu bentuk penyelesaian sengketa yang sesuai dengan hukum Islam. Karena itu sengketa perbankan syariah dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase, dalam hal ini adalah Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain yang dapat menerapkan prinsip-prinsip syariah dalam penyelesaian sengketa sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Selain sesuai dengan hukum Islam, penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) atau lembaga arbitrase lain juga memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan jalur pengadilan. Dalam penjelasan umum alinea keempat Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur sebagai berikut:

²⁷ Mardani, *Op. Cit.*, hlm. 98.

Pada umumnya lembaga arbitrase mempunyai kelebihan dibandingkan dengan lembaga peradilan. Kelebihan tersebut antara lain:

- a. dijamin kerahasiaan sengketa para pihak;
- b. dapat dihindari kelambatan yang diakibatkan karena hal prosedural dan administratif;
- c. para pihak dapat memilih arbiter yang menurut keyakinannya mempunyai pengetahuan, pengalaman serta latar belakang yang cukup mengenai masalah yang disengketakan, jujur dan adil;
- d. para pihak dapat menentukan pilihan hukum untuk menyelesaikan masalahnya serta proses dan tempat penyelenggaraan arbitrase; dan
- e. putusan arbiter merupakan putusan yang mengikat para pihak dan dengan melalui tata cara (prosedur) sederhana saja ataupun langsung dapat dilaksanakan.²⁸

Selanjutnya dalam penjelasan umum alinea kelima undang-undang tersebut dijelaskan sebagai berikut:

Pada kenyataannya apa yang disebutkan di atas tidak semuanya benar, sebab di negara-negara tertentu proses peradilan dapat lebih cepat daripada proses arbitrase. Satu-satunya kelebihan terhadap pengadilan adalah sifat kerahasiaannya karena putusannya tidak dipublikasikan. Namun demikian penyelesaian sengketa melalui arbitrase masih lebih diminati daripada litigasi, terutama untuk kontrak bisnin bersifat internasional.

Jaminan kerahasiaan sengketa para pihak dalam arbitrase didasarkan pada Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, yang mengatur, "Semua pemeriksaan sengketa oleh arbiter atau majelis arbitrase dilakukan secara tertutup". Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut diatur, "ketentuan bahwa pemeriksaan dilakukan secara tertutup adalah menyimpang dari ketentuan hukum acara perdata yang berlaku di Pengadilan Negeri yang pada prinsipnya terbuka untuk umum. Hal ini untuk lebih menegaskan sifat kerahasiaan penyelesaian arbitrase".

²⁸ Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta, hlm 127

Berdasarkan ketentuan Pasal 27 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa di atas, maka semua pemeriksaan, baik pemeriksaan pertama ataupun tahap pembacaan putusan, harus dilakukan secara tertutup. Selain itu dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak ditemukan pasal ataupun penjelasannya yang menyatakan bahwa pembacaan putusan harus dilaksanakan secara terbuka. Kondisi tersebut menegaskan bahwa arbitrase sangat menjunjung tinggi kerahasiaan dari sengketa yang sedang diperiksanya. Sementara itu dalam pemeriksaan perkara perdata di pengadilan, persidangan dilakukan secara terbuka, atau setidaknya pembacaan putusan dilakukan dalam sidang terbuka untuk umum. Dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman diatur sebagai berikut:

- (1) Semua sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.
- (2) Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum.
- (3) Tidak terpenuhinya ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) mengakibatkan putusan batal demi hukum.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka persidangan secara terbuka dalam proses pengadilan mutlak harus dilakukan, atau setidaknya pada saat pembacaan putusan. Dengan konsekuensi apabila putusan tidak dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum, maka putusan tersebut tidak sah dan mengakibatkan batal demi hukum. Dengan demikian, maka pemeriksaan di pengadilan tidak dapat menjamin kerahasiaan pokok sengketa para pihak, sementara itu penyelesaian melalui arbitrase dapat menjaga kerahasiaan

tersebut. Karena itu arbitrase memiliki kelebihan dibandingkan dengan pengadilan.

Walaupun arbitrase memiliki beberapa kelebihan dibandingkan dengan pengadilan, namun ternyata arbitrase juga memiliki beberapa kelemahan. Menurut Huala Adolf sebagaimana dikutip oleh Mochamad Basarah, dalam praktek, arbitrase memiliki kelemahan-kelemahan sebagai berikut:

1. Bahwa untuk mempertemukan kehendak para pihak yang bersengketa ke badan arbitrase tidaklah mudah, karena kedua pihak harus sepakat terlebih dahulu. Padahal untuk dapat mencapai kesepakatan atau persetujuan itu kadang-kadang memang sulit.
2. Dalam arbitrase tidak dikenal adanya preseden hukum atau keterikatan pada putusan-putusan arbitrase sebelumnya. Maka adalah logis adanya kemungkinan timbulnya keputusan-keputusan yang saling berlawanan (*conflicting decision*).
3. Arbitrase ternyata tidak mampu memberikan jawaban yang definitif terhadap semua sengketa hukum.
4. Keputusan arbitrase selalu bergantung kepada bagaimana mengeluarkan keputusan yang memuaskan keinginan para pihak. Karena hal ini pula timbul adanya pernyataan populer tentang arbitrase ini, yaitu: "*an arbitration is a good as arbitrators*".
5. Menurut Komar Kantaatmadja ternyata arbitrase pun dapat berlangsung lama dan karenanya membawa akibat biaya yang tinggi, terutama dalam hal arbitrase luar negeri.²⁹

Walaupun arbitrase memiliki beberapa kelebihan dan kekurangan sebagaimana tersebut di atas, namun pada dasarnya penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki beberapa kesamaan dengan penyelesaian pada lembaga pengadilan. Beberapa kesamaan tersebut yaitu adanya hukum acara, serta putusan arbitrase yang memungkinkan melahirkan pihak yang kalah dan menang. Karena itu arbitrase merupakan proses adjudikasi, yakni memutus perkara yang dilakukan oleh majelis arbiter.

²⁹ Mochamad Basarah, 2011, *Prosedur ALternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung, hlm. 45.

Berdasarkan Pasal 54 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur sebagai berikut:

Putusan arbitrase harus memuat:

- a. kepala putusan yang berbunyi “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa”;
- b. nama lengkap dan alamat para pihak;
- c. uraian singkat sengketa;
- d. pendirian para pihak;
- e. nama lengkap dan alamat arbiter;
- f. pertimbangan dan kesimpulan arbiter atau majelis arbitrase mengenai keseluruhan sengketa;
- g. pendapat tiap-tiap arbiter dalam hal terdapat perbedaan pendapat dalam majelis arbitrase;
- h. amar putusan;
- i. tempat dan tanggal putusan; dan
- j. tanda tangan arbiter atau majelis arbitrase.

Diantara elemen penting dari isi putusan arbitrase adalah pencantuman frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” dalam kepala putusan, maka setiap putusan arbitrase mempunyai kekuatan hukum eksekutorial. Namun, untuk memperoleh kekuatan hukum eksekutorial dari putusan arbitrase bukan hanya dengan mencantumkan frasa “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa” saja, melainkan putusan tersebut dalam waktu 30 hari sejak tanggal diucapkan harus didaftarkan kepada Panitera Pengadilan Negeri untuk dilakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Dengan memiliki kekuatan eksekutorial, maka apabila putusan arbitrase tidak dilaksanakan secara sukarela oleh pihak-pihak yang bersengketa, baik itu nasabah ataupun bank syariah, maka pelaksanaan atas putusan tersebut dapat

dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak. Hal ini dimungkinkan karena dalam realita tidak sedikit pihak yang kalah dalam putusan membangkang atas putusan arbitrase tersebut, sehingga pelaksanaannya harus dilakukan secara paksa oleh Pengadilan Negeri. Dalam Pasal 61 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, “Dalam hal para pihak tidak melaksanakan putusan arbitrase secara sukarela, putusan dilaksanakan berdasarkan perintah Ketua Pengadilan Negeri atas permohonan salah satu pihak yang bersengketa”.

Eksekusi putusan arbitrase sebagaimana tersebut di atas mencakup pula arbitrase syariah. Dalam penjelasan Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, diatur, “Yang dimaksud dengan “arbitrase” dalam ketentuan ini termasuk juga arbitrase syariah”. Dengan demikian, maka eksekusi putusan arbitrase yang dikeluarkan oleh Badan Arbitrase Syariah Nasional (BASYARNAS) terhadap sengketa perbankan syariah yang diperiksanya dilakukan oleh Pengadilan Negeri.

2. Alternatif Penyelesaian Sengketa

Berdasarkan Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”. Berdasarkan definisi tersebut, maka adanya kesepakatan dalam

memilih prosedur penyelesaian sengketa mutlak diperlukan. Berarti, penyelesaian melalui alternatif penyelesaian sengketa tidak dapat terwujud apabila salah satu pihak tidak sepakat dengan pihak yang lain mengenai prosedur yang akan ditempuh, baik itu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

Dengan demikian, dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi, itikad baik dari pihak-pihak yang bersengketa yakni nasabah dan bank syariah memegang peranan penting. Dalam Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, "Sengketa atau beda pendapat perdata dapat diselesaikan oleh para pihak melalui alternatif penyelesaian sengketa yang didasarkan pada itikad baik dengan mengesampingkan penyelesaian secara litigasi di Pengadilan Negeri".

Dengan adanya itikad baik dari pihak nasabah dan bank syariah untuk menyelesaikan sengketa, maka idealnya setiap kesepakatan yang diperoleh akan memuaskan kepada semua pihak, baik itu nasabah ataupun bank syariah. Dalam arti tidak ada satu pihak pun yang tidak senang karena merasa dirugikan dengan kesepakatan tersebut. Karena itu, alternatif penyelesaian sengketa menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*.

Selain menghasilkan kesepakatan yang bersifat *win-win solution*, alternatif penyelesaian sengketa juga memiliki beberapa keuntungan bagi nasabah dan bank syariah sebagai pihak-pihak yang bersengketa. Menurut I Made Widnyana, secara umum ada beberapa keuntungan yang diperoleh apabila

menggunakan proses alternatif penyelesaian sengketa (ADR) dalam menyelesaikan sengketa yang dihadapinya, yaitu sebagai berikut:

- a. Proses lebih cepat artinya penyelesaian sengketa dapat dilaksanakan dalam hitungan hari, mingguan atau bulanan, tidak seperti halnya penyelesaian lewat jalur pengadilan yang memerlukan waktu berbulan-bulan bahkan tahunan.
- b. Biaya lebih murah dibandingkan penyelesaian sengketa/konflik melalui jalur litigasi.
- c. Sifatnya informal, karena segala sesuatunya dapat ditentukan oleh para pihak yang bersengketa seperti menentukan jadwal pertemuan, tempat pertemuan, ketentuan-ketentuan yang mengatur pertemuan mereka dan sebagainya.
- d. Kerahasiaan terjamin, artinya materi yang dibicarakan hanya diketahui oleh kalangan terbatas, seperti para pihak termasuk Pihak Ketiga sehingga kerahasiaan dapat terjamin dan tidak tersebar luas atau terpublikasikan.
- e. Adanya kebebasan memilih pihak ketiga, artinya para pihak dapat memilih pihak ketiga yang netral yang mereka hormati dan percayai serta mempunyai keahlian di bidangnya.
- f. Dapat menjaga hubungan baik persahabatan, sebab dalam proses yang informal para pihak berusaha keras dan berjuang untuk mencapai penyelesaian sengketa secara kooperatif sehingga mereka tetap dapat menjaga hubungan baik.
- g. Lebih mudah mengadakan perbaikan-perbaikan, artinya apabila menggunakan jalur ADR akan lebih mudah mengadakan perbaikan terhadap kesepakatan yang telah dicapai seperti menegosiasikan kembali suatu kontrak baik mengenai substansi maupun pertimbangan yang menjadi landasannya termasuk konsiderans yang sifatnya non hukum.
- h. Bersifat final, artinya putusan yang diambil oleh para pihak adalah final sesuai kesepakatan yang telah dituangkan di dalam kontrak.
- i. Pelaksanaan tatap muka yang pasti, artinya para pihaklah yang menentukan secara pasti baik mengenai waktu, tempat dan agenda untuk mendiskusikan dan mencari jalan keluar sengketa yang dihadapi.
- j. Tata cara penyelesaian sengketa diatur sendiri oleh para pihak, sebab tidak terikat oleh peraturan perundangan yang berlaku.³⁰

Berkaitan dengan proses lebih cepat, dalam Pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

³⁰ I. Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Jakarta, hlm. 15

Sengketa diatur, “Penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diselesaikan dalam pertemuan langsung oleh para pihak dalam waktu paling lama 14 (empat belas) hari dan hasilnya dituangkan dalam suatu kesepakatan tertulis”. Dengan demikian, alternatif penyelesaian sengketa memiliki limit waktu yang singkat yakni 14 hari, dan paling lama yaitu 30 hari sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (6) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui pengadilan memakan waktu yang lama. Pengadilan tingkat pertama dibatasi 5 bulan, dan pengadilan tingkat banding serta kasasi dibatasi selama 3 bulan. Walaun ada pembatasan, namun apabila perkara belum selesai, limit waktu tersebut dapat dikesampingkan.

Biaya lebih murah dalam alternatif penyelesaian sengketa difahami karena pihak-pihak yang bersengketa tidak perlu membayar panjar biaya perkara seperti di pengadilan. Kalupun ada biaya, pihak yang bersengketa hanya memberi honor kepada mediator atau konsiliator. Lain halnya di pengadilan, selain harus membayar panjar biaya perkara, pihak yang bersengketa juga harus mempersiapkan biaya eksekusi sebagai akibat tidak dilaksanakannya putusan secara sukarena oleh pihak yang kalah.

Selain dua faktor di atas, alternatif penyelesaian sengketa juga bersifat informal, terjamin kerahasiaan, adanya kebebasan memilih pihak ketiga, dapat menjaga hubungan baik persahabatan, mudah mengadakan perbaikan, bersifat

final, pelaksanaan tatap muka yang pasti, dan tata caranya diatur sendiri oleh pihak yang bersengketa. Uraian tersebut merupakan gambaran tentang kelebihan alternatif penyelesaian sengketa, sehingga seyogyanya bagi pihak-pihak yang bersengketa dalam sengketa perbankan syariah (nasabah dan bank syariah) lebih memilih alternatif penyelesaian sengketa dibanding dengan pengadilan.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan bentuk penyelesaian sengketa yang sangat menguntungkan bagi pihak nasabah dan bank syariah. Karena itu alternatif penyelesaian sengketa lebih diprioritaskan pelaksanaannya daripada adjudikasi, yakni arbitrase. Dalam Pasal 6 ayat (9) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa diatur, “Apabila usaha perdamaian sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) sampai dengan ayat (6) tidak dapat dicapai, maka para pihak berdasarkan kesepakatan secara tertulis dapat mengajukan usaha penyelesaiannya melalui lembaga arbitrase atau arbitrase ad-hoc”.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa mengemukakan beberapa cara penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa. Dalam Pasal 1 angka (10) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, “Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli”.

Dengan demikian, maka alternatif penyelesaian sengketa tersebut meliputi konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli.

1. Konsultasi

Menurut M. Marwan dan Jimmy sebagaimana dikutip oleh Neni Sri Imaniyati, disebutkan, "*Konsultasi* adalah permohonan nasihat atau pendapat untuk penyelesaian suatu sengketa secara kekeluargaan yang dilakukan oleh para pihak kepada pihak ketiga"³⁰. Berdasarkan definisi tersebut, maka pihak ketiga dalam konsultasi berperan sebagai konsultan bagi pihak-pihak yang bersengketa, yaitu nasabah dengan bank syariah, yang akan memberikan pandangan-pandangan sebagai solusi dari permasalahan yang dihadapi. Karena perannya adalah memberikan nasihat atau pendapat, maka kedudukan konsultan tidak dominan, dalam arti tidak bisa memaksakan pendapat atau nasihatnya tersebut untuk diikuti oleh nasabah dan bank syariah, melainkan hanya sebagai rujukan atau pedoman.

2. Negosiasi

Menurut I. Made Widnyana, dikemukakan, "Negosiasi adalah proses penyelesaian sengketa yang berlangsung secara suka rela antara pihak-pihak yang mempunyai masalah atau kasus dengan cara melakukan tatap muka secara langsung untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima kedua belah pihak"³¹. Sedangkan menurut Fisher dan Ury sebagaimana dikutip oleh Fitrotin Jamilah, negosiasi dideskripsikan sebagai komunikasi dua arah yang

³⁰*Ibid.*, hlm. 177.

³¹I. Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 77.

dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki berbagai kepentingan yang sama maupun berbeda³².

Definisi negosiasi yang dikemukakan oleh I. Made Widnyana, difokuskan pada penyelesaian sengketa. Sedangkan definisi yang dikemukakan oleh Fisher dan Ury bersifat umum dan mencakup berbagai kepentingan. Karena itu, negosiasi bukan hanya dapat digunakan dalam penyelesaian sengketa, melainkan juga kegiatan lain yang berkaitan dengan orang lain. Sejalan dengan uraian tersebut, Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis mengemukakan sebagai berikut:

Dalam praktiknya, negosiasi dilakukan karena 2 alasan, yaitu [1] untuk mencari sesuatu yang baru yang tidak dapat dilakukan sendiri, misalnya dalam transaksi jual beli, pihak penjual dan pembeli saling memerlukan untuk menentukan harga. Dalam hal ini, tidak terjadi sengketa; [2] untuk memecahkan perselisihan atau sengketa yang timbul di antara para pihak³³.

Walaupun negosiasi dapat dilakukan bukan hanya pada penyelesaian sengketa, namun dalam konteks ini, negosiasi lebih difokuskan sebagai instrumen atau cara untuk menyelesaikan sengketa. Sehingga dalam hal ini negosiasi dapat dideskripsikan sebagai pertemuan dua pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi guna menyelesaikan sengketa yang tengah dihadapi, dengan tujuan untuk memperoleh kesepakatan yang dapat diterima oleh semua pihak.

Karena negosiasi adalah pertemuan langsung dua pihak yang bersengketa, maka masing-masing pihak akan mengajukan usulan atas apa

³²Fitrotin Jamilah, *Op. Cit.*, hlm. 54.

³³Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta, hlm. 86.

yang menjadi keinginannya, baik itu pihak nasabah ataupun bank syariah. Setelah nasabah dan bank syariah menerima usulan masing-masing, selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap usulan tersebut, apakah diterima, ditolak, atau mencari mencari jalan tengah diantara usulan-usulan tersebut.

Proses pengkajian usulan sebagaimana tersebut di atas, akan mengalami kendala ketika masing-masing pihak memiliki ego tinggi dan merasa bahwa pendapatnya paling benar, sehingga mengenyampingkan data riil yang akurat dan faktual. Karena itu, dalam negosiasi perasaan masing-masing pihak memegang peranan penting dalam proses tawar-menawar hingga mencapai keberhasilan negosiasi. Sejalan dengan hal tersebut, I. Made Widnyana, mengemukakan, “Perasaan seringkali mengaburkan persepsi seseorang tentang pokok permasalahan yang dihadapi”³⁴. Berdasarkan pendapat tersebut, maka pengendalian emosi pihak-pihak yang bersengketa merupakan prasyarat keberhasilan suatu negosiasi.

3. Mediasi

Mediasi pada dasarnya merupakan penyelesaian sengketa dengan bantuan pihak ketiga sebagai fasilitator. Menurut I. Made Widnyana, dikemukakan, “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa antara Para Pihak yang dilakukan dengan bantuan pihak ketiga (Mediator) yang netral dan tidak memihak sebagai fasilitator, di mana keputusan untuk mencapai suatu kesepakatan tetap diambil oleh Para Pihak itu sendiri, tidak oleh mediator”³⁵. Sejalan dengan definisi tersebut, dalam Pasal 1 angka (5) Peraturan Bank

³⁴I. Made Widnyana, *Op. Cit.*, hlm. 91.

³⁵*Ibid.*, hlm. 111.

Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, diatur, “Mediasi adalah proses penyelesaian sengketa yang melibatkan mediator untuk membantu para pihak yang bersengketa guna mencapai penyelesaian dalam bentuk kesepakatan sukarela terhadap sebagian ataupun seluruh permasalahan yang disengketakan”.

Berdasarkan dua definisi di atas, maka mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang membantu pihak nasabah dan bank syariah untuk mencapai kesepakatan. Berdasarkan Pasal 1 angka (7) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, diatur, “Kesepakatan adalah persetujuan bersama antara Nasabah atau Perwakilan Nasabah dengan Bank terhadap suatu upaya penyelesaian sengketa”.

Konsekuensi dari peran mediator sebagai fasilitator, maka mediator tidak dapat mengarahkan dengan cara memberi pendapat terhadap permasalahan yang dihadapi, melainkan hanya menjembatani antara pihak nasabah dan bank syariah untuk mencapai sebuah kesepakatan, baik untuk seluruhnya ataupun sebagian. Karena itu mediator harus profesional dan kompeten dalam menjalankan fungsinya tersebut. Dalam Pasal 5 ayat (2) Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, diatur sebagai berikut:

Mediator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat paling kurang sebagai berikut:

1. memiliki pengetahuan di bidang perbankan, keuangan, dan atau hukum;
2. tidak mempunyai kepentingan finansial atau kepentingan lain atas penyelesaian sengketa; dan
3. tidak memiliki hubungan sedarah atau semenda sampai dengan derajat kedua dengan Nasabah atau Perwakilan Nasabah dan Bank;

Selain syarat-syarat mediator yang telah dikemukakan di atas, Djulia Herjanara, mengemukakan, “Mediator, harus mempunyai *interest based negotiation* untuk dapat mengakomodasi dari kedua belah pihak yang sedang bersengketa terlebih dapat mengupayakan solusi terbaik bagi kedua belah pihak (*win-win solution*)”³⁶. Karena harus mempunyai kemampuan dasar negosiasi, maka mediator harus trampil dalam mendengar, mengenali masalah, mampu mendekati para pihak, mampu meyakinkan para pihak, dan gigih dalam proses mediasi tersebut.

Dengan memiliki syarat-syarat sebagaimana tersebut di atas, maka proses mediasi dapat terlaksana dengan optimal, sehingga peluang terjadinya kesepakatan antara nasabah dan bank syariah semakin terbuka. Setelah memperoleh kesepakatan, lalu kesepakatan tersebut dituangkan dalam akta kesepakatan sebagaimana diatur dalam Pasal 12 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan. Adapun yang dimaksud dengan akta kesepakatan, dalam Pasal 1 angka (8) Peraturan Bank Indonesia tersebut dikemukakan, “Akta Kesepakatan adalah dokumen tertulis yang memuat Kesepakatan yang bersifat final dan mengikat bagi Nasabah dan Bank Syariah”.

Berdasarkan ketentuan di atas, maka hasil dari mediasi bersifat final dan mengikat. Dalam arti pihak nasabah dan bank syariah harus melaksanakan terhadap isi akta kesepakatan tersebut. Bahkan, bagi pihak bank syariah,

³⁶Djulia Herjanara, *Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 76, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat, 2013, hlm. 110.

kewajiban melaksanakan akta kesepakatan ditentukan dengan tegas dalam Pasal 13 Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, yaitu “Bank wajib melaksanakan hasil penyelesaian sengketa perbankan antara Nasabah dengan Bank yang telah disepakati dan dituangkan dalam Akta Kesepakatan“. Konsekuensi dari kewajiban di atas adalah pemberian sanksi administratif berupa teguran tertulis bagi bank syariah yang tidak melaksanakan akta kesepakatan dimaksud, yang nantinya dapat mempengaruhi terhadap penilaian tingkat kesehatan bank sebagaimana diatur dalam Pasal 16 ayat (1) dan (2) Peraturan bank Indonesia tersebut.

Dengan demikian, maka keberadaan Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/1/PBI/2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Bank Indonesia Nomor 8/5/PBI/2006 tentang Mediasi Perbankan, memberikan harapan bagi nasabah dan bank syariah dalam menyelesaikan sengketa perbankan syariah secara cepat dan murah. Ketentuan tersebut sekaligus memperjelas tentang pengaturan mediasi yang masih belum jelas dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

4. Konsiliasi

Dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, konsiliasi hanya disebutkan pada Pasal 1 angka (10). Pasal tersebut mengatur tentang definisi alternatif penyelesaian sengketa, dimana konsiliasi merupakan salah satu cara penyelesaian sengketa

di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa dimaksud. Karena itu, dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif penyelesaian tidak disebutkan mengenai definisi konsiliasi.

Menurut Rachmadi Usman, “konsiliasi merupakan suatu penyelesaian sengketa di luar pengadilan melalui permufakatan atau musyawarah yang dilakukan sendiri oleh para pihak yang bersengketa dengan didampingi/ditengahi oleh seorang atau lebih pihak ketiga yang netral dan bersifat aktif sebagai konsiliator”³⁷. Berdasarkan definisi tersebut, maka dalam konsiliasi terdapat pihak ketiga yang membantu sebagai pendamping/penengah bagi pihak-pihak yang bersengketa. Dengan adanya pihak ketiga yang menjadi penengah, maka konsiliasi memiliki kesamaan dengan mediasi. Namun meskipun memiliki kesamaan, konsiliasi dan mediasi merupakan dua cara penyelesaian sengketa yang berbeda. Perbedaan tersebut terletak pada rekomendasi yang diberikan oleh pihak ketiga (konsiliator dan mediator) kepada para pihak yang bersengketa, yaitu nasabah dan bank syariah.

Menurut Fitrotin Jamilah, dalam konsiliasi, konsiliator memberikan rekomendasi pada pihak-pihak yang bersengketa. Sedangkan dalam mediasi, mediator hanya membimbing para pihak yang bersengketa tersebut untuk menuju suatu kesepakatan³⁸. Berdasarkan pendapat tersebut, maka mediator tidak memiliki kompetensi (kewenangan) untuk memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa kepada pihak nasabah dan bank syariah, dan sebaliknya

³⁷Rachmadi Usman, 2014, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung, hlm. 128.

³⁸Fitrotin Jamilah, *Op. Cit.*, hlm. 86.

konsiliator memiliki kompetensi untuk memberikan rekomendasi penyelesaian sengketa kepada nasabah dan bank syariah, apabila keduanya (nasabah dan bank syariah) menemui jalan buntu dalam proses penyelesaiannya.

Adapun mengenai syarat-syarat keberhasilan konsiliasi, selanjutnya dikemukakan oleh Garry Goodpaster sebagaimana dikutip oleh Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, yaitu sebagai berikut:

- a. Para pihak mempunyai kekuatan tawar menawar (*bargaining position*) yang seimbang
- b. Para pihak menaruh perhatian terhadap hubungan dimasa depan
- c. Terdapat persoalan yang memungkinkan terjadinya pertukaran kepentingan (*trade off*)
- d. Terdapat urgensi atau batas waktu untuk menyelesaikan
- e. Para pihak tidak memiliki permusuhan yang berlangsung lama dan mendalam
- f. Mempertahankan suatu hak tidak lebih penting dibandingkan menyelesaikan persoalan yang mendesak³⁹.

5. Penilaian ahli

Menurut Hillary Astor sebagaimana dikutip oleh Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, dikemukakan sebagai berikut:

“ Expert appraisal is a process which provides for an objective, independent and impartial determination of dispute facts or issues by an expert appointed by the parties,” (penilaian ahli adalah suatu proses yang menghasilkan suatu pendapat objektif, independen dan tidak memihak atas fakta-fakta atau isu-isu yang dipersengketakan, oleh seorang ahli yang ditunjuk oleh para pihak yang bersengketa)⁴⁰.

Penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa sebagaimana diuraikan di atas, pada prinsipnya adalah penyelesaian secara damai. Karena itu, hasil dari penyelesaian sengketa melalui konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi atau penilaian ahli adalah kesepakatan

³⁹Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, *Op. Cit.*, hlm. 94.

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 95.

perdamaian antara pihak nasabah dan bank syariah untuk mengakhiri sengketa. Berdasarkan Pasal 1851 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, diatur, “Perdamaian adalah suatu persetujuan yang berisi bahwa dengan menyerahkan, menjanjikan atau menahan suatu barang, kedua belah pihak mengakhiri suatu perkara yang sedang diperiksa pengadilan ataupun mencegah timbulnya suatu perkara bila dibuat secara tertulis”. Berdasarkan definisi tersebut, maka yang dimaksud dengan perdamaian dalam alternatif penyelesaian sengketa adalah perdamaian untuk mencegah timbulnya suatu perkara di pengadilan, dengan cara menyelesaikannya di luar pengadilan.

Dalam hukum Islam, perdamaian dikenal dengan istilah *sulh* atau *ishlah*. Kata *sulh* tersebut berasal dari bahasa Arab, yang berarti meredam pertikaian⁴¹. Sayyid Sabiq sebagaimana dikutip oleh Chairuman Pasaribu dan Sahrawardi K. Lubis, memberikan definisi perdamaian sebagai “Suatu jenis akad (perjanjian, pen) untuk mengakhiri perlawanan (perselisihan, pen) antara dua orang yang berlawanan”⁴². Kewajiban perdamaian dalam Islam diantaranya dijelaskan dalam surat al-Hujurat ayat 9, yang pada pokoknya mengharuskan untuk mendamaikan antara dua orang mukmin yang berperang. Selain itu, dijelaskan pula dalam surat an-Nisa ayat 128, yang pada pokoknya menjelaskan bahwa perdamaian adalah lebih baik. Berdasarkan hal tersebut, maka strategi penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa

⁴¹Ahmad Mujahidin, *Perdamaian dan Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 345 Agustus 2014, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2014, hlm. 67.

⁴²Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2001, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm. 26.

sesuai dengan ajaran Islam yang menganjurkan penyelesaian sengketa secara damai.

Arbitrase merupakan mekanisme penyelesaian sengketa dengan cara memutus/adjudikasi. Karena itu, arbitrase disebut dengan pengadilan informal. Disebut sebagai pengadilan informal karena arbiter atau majelis arbiter yang melakukan pemeriksaan pada arbitrase bukan hakim pada pengadilan negara. Dalam Pasal 12 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, “Hakim, jaksa, panitera, dan pejabat peradilan lainnya tidak dapat ditunjuk atau diangkat sebagai arbiter”.

Selanjutnya, arbitrase juga terikat dengan hukum acara sebagaimana diatur dalam Bab IV Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa. Hal ini persis seperti pemeriksaan pada pengadilan yang terikat dengan hukum acara, dalam hal ini adalah hukum acara perdata.

Adapun mengenai hukum materil yang berlaku dalam arbitrase, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa tidak mengaturnya secara khusus. Kendatipun pengaturan tentang hukum materil tidak spesifik, Pasal 56 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa memberikan gambaran sebagai berikut:

(1) Arbiter atau majelis arbitrase mengambil putusan berdasarkan ketentuan hukum, atau berdasarkan keadilan dan kepatutan.

(2) Para pihak berhak menentukan pilihan hukum yang akan berlaku terhadap penyelesaian sengketa yang mungkin atau timbul antara para pihak.

Selanjutnya, dalam penjelasan pasal tersebut diatur sebagai berikut:

Ayat (1)

Pada dasarnya para pihak dapat mengadakan perjanjian untuk menentukan bahwa arbiter dalam memutus perkara wajib berdasarkan ketentuan hukum atau sesuai dengan rasa keadilan dan kepatutan (*ex aequo at bono*). Dalam hal arbiter diberi kebebasan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka peraturan perundang-undangan dapat dikesampingkan. Akan tetapi dalam hal tertentu, hukum memaksa (*dwingende regels*) harus diterapkan dan tidak dapat disimpangi oleh arbiter.

Dalam hal arbiter tidak diberi kewenangan untuk memberikan putusan berdasarkan keadilan dan kepatutan, maka arbiter hanya dapat memberi putusan berdasarkan kaidah hukum materil sebagaimana dilakukan oleh hakim.

Ayat (2)

Para pihak yang bersengketa diberi keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila para pihak tidak menentukan lain, maka hukum yang diterapkan adalah hukum tempat arbitrase dilakukan.

Berdasarkan Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa serta penjelasannya di atas, maka pihak yang bersengketa (nasabah dan bank syariah) diberikan keleluasaan untuk menentukan hukum mana yang akan diterapkan dalam proses arbitrase. Apabila Pasal 56 ayat (2) dan penjelasannya ditafsirkan dengan menggunakan metode penafsiran (interpretasi) sistematis, selanjutnya dihubungkan dengan Pasal 56 ayat (1) dan penjelasannya, maka yang dimaksud dengan pilihan hukum disini adalah berkaitan dengan hukum materil. Menurut Jazim Hamidi, dikemukakan, "Interpretasi sistematis adalah metode yang menafsirkan undang-undang sebagai bagian dari keseluruhan sistem perundang-undangan".

Berkaitan dengan pilihan hukum dalam arbitrase tersebut, Basuki Rekso Wibowo mengemukakan sebagai berikut:

Penyelesaian sengketa komersial melalui arbitrase memberikan otonomi yang sangat luas (*partij autonomie*) kepada para pihak yang bersengketa. Pada penyelesaian sengketa melalui arbitrase, para pihak dapat saling memperjanjikan dan menyepakati tentang *choice of forum* maupun *choice of law*. *Choice of forum* menyangkut pilihan forum penyelesaian sengketa (*dispute settlement forum*), sedangkan *choice of law* menyangkut pilihan hukum yang akan diberlakukan terhadap kontrak maupun terhadap sengketa yang timbul⁴³.

Nasabah dan bank syariah selain dapat memilih forum arbitrase (arbitrase institusional atau *ad hoc* dan arbitrase nasional atau arbitrase internasional), juga dapat memilih hukum mana yang akan diberlakukan terhadap kontrak dan sengketa yang timbul, baik itu mengenai hukum formil ataupun hukum materil. Dan dengan adanya pilihan hukum (*choice of law*) dalam perjanjian arbitrase, maka arbiter dalam menyelesaikan sengketa terikat dengan hukum yang dipilih oleh nasabah dan bank syariah tersebut.

Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah baik dalam kegiatan usaha ataupun penyelesaian sengketa, merupakan unsur kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang dianut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karenanya, semua hasil penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga prinsip syariah harus benar-benar diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut.

⁴³Basuki Rekso Wibowo, *Pilihan Forum dan Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 315 Februari 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2012, hlm. 17.

B. Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah.

Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, pilihan hukum (*choice of law*) dalam arbitrase juga diatur dalam Pasal 31 ayat (1) dan Pasal 34 ayat (2) undang-undang tersebut. Dalam Pasal 31 ayat (1) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini”. Selanjutnya, dalam Pasal 34 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, diatur, “Penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan menurut peraturan dan hukum acara dari lembaga yang dipilih, kecuali ditetapkan lain oleh para pihak”.

Kedua pasal di atas memberikan kebebasan kepada nasabah dan bank syariah untuk menentukan hukum formil (hukum acara) mana yang akan diterapkan dalam pemeriksaan arbitrase, bukan hukum materil. Sedangkan dasar hukum pilihan hukum materil diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Pilihan hukum materil dalam arbitrase sebagaimana diatur dalam Pasal 56 ayat (2) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan

Alternatif Penyelesaian Sengketa serta penjelasannya di atas, tidak disebutkan apakah hanya berkaitan dengan arbitrase internasional atau berlaku secara umum dalam arbitrase. Berkaitan dengan hal tersebut, Basuki Rekso Wibowo, mengemukakan, “Pihak-pihak yang dikuasai oleh ketentuan hukum yang sama dengan sendirinya mereka juga tunduk pada hukum yang sama pula, sehingga dengan demikian tidak berlaku prinsip pilihan hukum”⁴⁴.

Berdasarkan pendapat Basuki Rekso Wibowo di atas, maka yang menjadi titik tekan tidak berlakunya pilihan hukum materil dalam arbitrase nasional karena hukum yang berlaku bagi para pihak adalah sama, yaitu hukum Indonesia. Namun demikian, sebagaimana diketahui bahwa perbankan Indonesia menggunakan *dual banking system* (sistem perbankan ganda), yaitu secara konvensional dan prinsip syariah. Dengan adanya sistem perbankan ganda, maka kegiatan operasional perbankan pada bank konvensional dan bank syariah terdapat perbedaan, sehingga berbeda pula hukum materil yang digunakan. Hukum materil perbankan konvensional diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, sedangkan hukum materil perbankan syariah diatur dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Adanya perbedaan pengaturan tersebut disebabkan bank syariah dalam melaksanakan kegiatan usahanya terikat atau harus sesuai dengan prinsip

⁴⁴*ibid.*, hlm. 36.

syariah. Berdasarkan hal tersebut, maka pilihan hukum materil dalam arbitrase dapat juga dilakukan bukan hanya terhadap arbitrase internasional melainkan juga pada arbitrase nasional, dengan catatan terdapat hukum materil yang berbeda mengenai persoalan tersebut, misalnya hukum perbankan yang menganut *dual banking system*, yakni konvensional dan syariah.

Selain itu, apabila dikaitkan dengan arbitrase internasional, dan para pihak memilih hukum materil negara lain, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah tetap tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sebab aturan tentang penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi dalam Pasal 55 ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah adalah aturan khusus, sementara itu aturan penyelesaian sengketa melalui non litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa adalah aturan umum. Sehingga berdasarkan asas *lex specialis derogate legi generalis*, aturan penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui non litigasi yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah dapat mengenyampingkan aturan penyelesaian sengketa di luar pengadilan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa apabila ternyata bertentangan.

Berdasarkan uraian di atas, maka dalam arbitrase syariah, pihak nasabah dan bank syariah dapat menentukan sendiri hukum materil perbankan mana yang akan diterapkan, apakah hukum materil perbankan syariah ataukah hukum materil perbankan konvensional. Dan dengan adanya pilihan hukum

tersebut, maka penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui arbitrase dimungkinkan memperoleh hasil (putusan arbitrase) yang bertentangan dengan prinsip syariah, khususnya jika nasabah dan bank syariah memilih hukum materil perbankan konvensional sebagai dasar dalam penyelesaian sengketanya.

Karena itu, mengingat Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah mengaut unsur *syariah compliance* dalam penyelesaian sengketa, maka nasabah dan bank syariah dalam perjanjian arbitrase tidak memiliki hak lagi untuk memilih hukum materil perbankan, melainkan harus memilih hukum materil perbankan syariah yakni Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Begitu pun halnya dalam arbitrase internasional, dimana hukum materil perbankan yang dipilih di negara lain tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Alternatif penyelesaian sengketa merupakan bentuk penyelesaian sengketa berdasarkan konsensus (kesepakatan) dari pihak-pihak yang bersengketa, baik mengenai pilihan penyelesaian sengketanya, ataupun hasil yang diperoleh. Kesepakatan pada dasarnya adalah persesuaian kehendak antara satu pihak dengan pihak lain, baik itu dinyatakan secara tertulis ataupun tidak. Melalui kesepakatan tersebut, maka kedua belah pihak sama-sama berkomitmen saling mengikatkan diri satu sama lain untuk memenuhi atau melaksanakan isi kesepakatan dimaksud. Karena itu, kesepakatan identik dengan persetujuan. Dalam Pasal 1313 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

diatur, "Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan diri terhadap satu orang atau lebih".

Dalam konteks pilihan penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan melalui alternatif penyelesaian sengketa, maka yang dimaksud dengan persetujuan adalah pengikatan diri antara nasabah dengan bank syariah untuk menyelesaikan sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa, yaitu konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli. Dengan adanya persetujuan tersebut, maka masing-masing pihak tidak dapat mengajukan penyelesaian sengketa melalui metode lain, baik itu litigasi (pengadilan) ataupun arbitrase, sebelum alternatif penyelesaian sengketa ditempuh.

Adapun hasil dari penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa yaitu kesepakatan antara nasabah dengan bank syariah. Kesepakatan tersebut bersifat final dan mengikat bagi nasabah dan bank syariah sebagaimana telah ditentukan dalam Pasal 6 ayat (7) Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Karena hasil dari penyelesaiannya adalah kesepakatan, maka nasabah dan bank syariah bebas untuk menentukan bentuk serta isi kesepakatannya. Hal tersebut merupakan prinsip mendasar dalam sebuah persetujuan sebagai akibat dari berkontrak. Kendatipun memiliki kebebasan, namun nasabah dan bank syariah tetap terikat dengan peraturan perundang-undangan, sebab dalam Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata,

diatur, “Semua persetujuan yang dibuat sesuai dengan undang-undang berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya ...”. Dengan demikian, agar hasil kesepakatan perdamaian dalam penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa berlaku dan mengikat bagi nasabah dan bank syariah, maka kesepakatan perdamaian tersebut tidak boleh bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Sebagaimana diketahui, bahwa Pasal 55 ayat (3) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah menentukan penyelesaian sengketa perbankan syariah di luar pengadilan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Meskipun ada keharusan tidak bertentangan dengan prinsip syariah, akan tetapi bentuk penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) hasilnya ditentukan oleh pihak-pihak yang bersengketa secara mutlak, yakni nasabah dan bank syariah.

Dalam konsultasi, nasihat atau pendapat dari konsultan tidak mengikat bagi pihak-pihak yang bersengketa, melainkan hanya dijadikan sebagai rujukan atau pedoman. Dalam negosiasi, hasil penyelesaian sengketa bebas ditentukan sendiri oleh pihak yang bersengketa. Dalam mediasi, mediator hanya berperan sebagai fasilitator yang tidak bisa mengarahkan pihak bersengketa untuk mengikuti aturan tertentu, seperti prinsip syariah dalam kegiatan perbankan. Kemudian, dalam konsiliasi, konsiliator hanya memberikan rekomendasi bagi pihak bersengketa. Sedangkan dalam penilaian ahli, ahli tersebut hanya

memberikan pendapatnya secara objektif kepada pihak yang berseengketa. Dari semua bentuk alternatif penyelesaian tersebut, hasil penyelesaian sengketa didasarkan atas kesepakatan pihak-pihak yang berseengketa, yakni nasabah dan bank syariah, bukan atas keputusan pihak ketiga (konsultan, mediator, konsiliator, atau ahli). Selain itu, kesepakatan perdamaian hanya dibuat oleh pihak berseengketa (nasabah dan bank syariah) apabila memberikan keuntungan bagi keduanya, terlepas apakah akan sesuai dengan prinsip syariah, dalam arti berpedoman pada prinsip syariah dalam Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah atau justru bertentangan dengan prinsip syariah tersebut.

Berdasarkan hal tersebut, maka Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa bergantung pada kesadaran hukum dari pihak-pihak berseengketa, yaitu nasabah dan bank syariah, apakah akan menerapkan prinsip syariah pada penyelesaian sengketa atau tidak. Dengan demikian, maka dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) terbuka peluang terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

1. Prinsip penyelesaian sengketa perbankan syariah melalui Arbitrase syariah baik dalam kegiatan usaha ataupun penyelesaian sengketa, merupakan unsur kepatuhan syariah (*syariah compliance*) yang dianut Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. Karenanya, semua hasil penyelesaian sengketa, baik melalui arbitrase ataupun alternatif penyelesaian sengketa harus sesuai atau tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah. Sehingga prinsip syariah harus benar-benar diterapkan dalam penyelesaian sengketa tersebut.
2. Ruang lingkup sengketa perbankan syariah yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase syariah melalui alternatif penyelesaian sengketa bergantung pada kesadaran hukum dari pihak-pihak bersengketa, yaitu nasabah dan bank syariah, apakah akan menerapkan prinsip syariah pada penyelesaian sengketa atau tidak. Dengan demikian, maka dalam penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa (konsultasi, negosiasi, mediasi, konsiliasi, atau penilaian ahli) terbuka peluang terjadinya kesepakatan yang bertentangan dengan prinsip syariah dalam kegiatan perbankan.

B. Saran

1. Para pihak yang mengadakan perjanjian perbankan syariah, kiranya benar-benar secara sadar untuk bersepakat dalam akadnya, apabila terjadi sengketa, maka diselesaikan melalui arbitrase syariah.
2. Pihak perbankan syariah kiranya tegas dalam menerapkan ketentuan-ketentuan perbankan syariah, sehingga jelas perbedaan antara prinsip bank konvensional dengan perbankan syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- A. Djazuli, 2005, *Ilmu Fiqh Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Prenada Media Group, Jakarta.
- Arus Akbar Silondae dan Andi Fariana Fathoeddin, 2013, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi & Bisnis*, Mitra Wacana Media, Jakarta.
- Abdullah Gofar, 2007, *Persepsi Masyarakat Islam Palembang Terhadap Keberadaan Perbankan Syariah*.
- Chairuman Pasaribu dan Suhrawardi K. Lubis, 2001, *Hukum Perjanjian Dalam Islam*, Sinar Grafika, Jakarta
- Fitrotin Jamilah, 2014, *Strategi Penyelesaian Sengketa Bisnis*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Gemala Dewi, 2007, *Aspek-aspek Hukum dalam Perbankan dan Perasuransian Syariah di Indonesia*, edisi revisi, Kencana, Jakarta.
- Harahap, M yahya, 2003, *Segi-Segi Hukum Perjanjian*, Alumni, Bandung.
- , 2002, *Arbitrase*, Pustaka Kartini, Jakarta.
- I. Made Widnyana, 2009, *Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR)*, Fikahati Aneska bekerjasama dengan BANI (Badan Arbitrase Nasional Indonesia), Jakarta.
- Intan Nur Rahmawati dan Rukiyah Lubis, 2014, *Win-Win Solution Sengketa Konsumen*, Pustaka Yustisia, Yogyakarta.
- Lufti Hamidi, 2003, *Jejak-Jejak Ekonomi Syariah Abadi Publishing*, Jakarta.
- Mardani, 2011, *Hukum Ekonomi Syari'ah di Indonesia*, Refika Aditama, Bandung.
- Mochamad Basarah, 2011, *Prosedur ALternatif Penyelesaian Sengketa Arbitrase Tradisional dan Modern (Online)*, Genta Publishing, Bandung.
- Muhammad Firdaus, 2005, *Cara Mudah Memahami Akad-akad Syariah*, Renaisan, Jakarta.
- Muhamad Syafi'i Antonio, 2003, *Bank Syariah Sari teori ke Praktik*, Gema Insani, Jakarta.

Rachmat Syafei, 2000. *Fiqih Muamalah*, Pustaka Setia, Bandung.

Rachmadi Usman, 2014, *Pilihan Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Warkum Sumitro, 2004, *Asas-asas Islam Dan Lembaga-lembaga Terkait (BAMUI & Tafakul) di Indonesia*, Rajawali Press Jakarta.

Yusuf Shofie, 2008, *Kapita Selekta Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Zainal Arifin, 2005, *Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah*, Pustaka Alvabet, Jakarta.

Jurnal :

Abdul Manan, 2012, *Hukum Perbankan Syariah*. Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 75, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat.

Ahmad Mujahidin, *Perdamaian dan Mediasi Dalam Sengketa Ekonomi Syariah*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXIX No. 345 Agustus 2014, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2014.

Basuki Rekso Wibowo, *Pilihan Forum dan Pilihan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Komersial Melalui Arbitrase*, Varia Peradilan Majalah Hukum Tahun XXVII No. 315 Februari 2012, Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI), Jakarta Pusat, 2012.

Djulia Herjanara, *Lembaga Mediasi Sebagai Instrumen Pemenuhan Rasa Keadilan (Implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008)*, Jurnal Mimbar Hukum dan Peradilan Edisi No. 76, Pusat Pengembangan Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIM), Jakarta Pusat, 2013.

M. Amin Suma, *Ekonomi Syariah sebagai Alternatif Sistem Ekonomi Konvensional*, dalam *Jurnal Hukum Bisnis*, Agustus 2003, Jakarta.

Internet :

Harisman, *Kebutuhan SDI Perbankan dan Jasa Keuangan Syariah*. <http://www.lppi.or.id/index.php/module/Editorial/id/kebutuhan-sdi-perbankan-dan-jasa-keuangan-syariah>.

Perundang-undangan :

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.

Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM**

Palembang, 3 Oktober 2015

**Prihal : Mohon Untuk dilaksanakan Seminar
Proposal Penelitian Skripsi**

**Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum UMP
Di
Palembang**

Assalamu'alaikum wr. wb.

Dengan hormat, dengan ini disampaikan bahwa :

Nama : HENDERA
NIM : 502012048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata


Bahwa yang bersangkutan telah layak untuk mengikuti, seminar proposal rencana penelitian Skripsi, dengan judul :

**PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN
SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH.**

Mohon kiranya yang bersangkutan untuk dijadwalkan mengikuti seminar Proposal usul Penelitian Skripsi.

Demikianlah disampaikan untuk dipertimbangkan.
Wassalam

Pembimbing Skripsi



Mulyadi Tanzili, SH., MH.

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

**HALAMAN PERSETUJUAN UNTUK MENGIKUTI
SEMINAR PROPOSAL**

Nama : HENDERA
NIM : 502012048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul Penelitian : PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH MELALUI
ARBITRASE SYARIAH.

Palembang, ²¹ Oktober 2015


Disetujui oleh :

Pembimbing Skripsi,



Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Ketua Prodi Ilmu Hukum,



Mulyadi Tanzili, SH., MH.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

REKOMENDASI DAN PEMBIMBINGAN SKRIPSI

Nama : HENDERA
NIM : 502012048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata
Judul : **PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA
PERBANKAN SYARIAH MELALUI
ARBITRASE SYARIAH**

I. Rekomendasi Ketua Prodi Ilmu Hukum FH UMP

- a. Rekomendasi :
b. Usul Pembimbing : 1. MULYADI TANZILI, SH., MH.


Palembang, 29 Oktober 2015
Plt Ketua Prodi Ilmu Hukum,

Mulyadi Tanzili, SH., MH.

II. Penetapan Pembimbing Skripsi oleh I Dekan

1. Mulyadi Tanzili, SH., MH.

Palembang, 29 Oktober 2015




Dr. Hj. Sri Suatmiati, SH., M.Hum.



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

Lampiran : Outline Skripsi
Prihal : Penulisan Skripsi
Kepada : Yth. Ketua Prodi Ilmu Hukum Fak. Hukum UMP
Di
Palembang

Assalamu'alaikum wr. wb.

Saya yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : HENDERA
NIM : 502012048
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Pada semester ganjil tahun kuliah 2015 - 2016 sudah menyelesaikan beban studi yang meliputi MPK, MKK, MKB, MPB, MBB (145 SKS).

Dengan ini mengajukan permohonan untuk Penulisan Skripsi dengan judul :

PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH MELALUI ARBITRASE SYARIAH

Demikianlah atas perkenan Bapak diucapkan terima kasih.
Wassalam

Palembang, Oktober 2015
Pemohon,


HENDERA

Rekomendasi P.A. Ybs :


Pembimbing Akademik,

Prof. Dr. Drs. H. Marshaal NG, SH., MH.

Judul Skripsi	: Prinsip Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah
PERMASALAHAN	:1. Bagaimanakah Prinsip Penyelesaian Sengketa Perbankan Melalui Arbitrase Syariah? 2. Apakah Ruang Lingkup Sengketa Perbankan Syariah Yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase Syariah?
BAB I	: PENDAHULUAN A. Latar Belakang B. Permasalahan C. Ruang lingkup dan Tujuan D. Definisi Operasional E. Metode Penelitian F. Sistematika Penulisan
BAB II	: TINJAUAN PUSTAKA A. Pengertian Perbankan Syariah B. Azas-Azas Perbankan Syariah C. Pengertian Arbitrase Syariah D. Kewenangan Arbitrase
BAB III	: PEMBAHASAN 1. Bagaimanakah Prinsip Penyelesaian Sengketa Perbankan Syariah Melalui Arbitrase Syariah ? 2. Apakah Ruang Lingkup Sengketa Perbankan Syariah Yang Dapat Diselesaikan Melalui Arbitrase ?
BAB IV	: PENUTUP A. Kesimpulan B. Saran
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PALEMBANG
FAKULTAS HUKUM

KARTU AKTIVITAS BIMBINGAN SKRIPSI

NAMA MAHASISWA
HENDERA

PEMBIMBING
MULYADI TANZILI, SH., MH.

NOMOR INDUK MAHASISWA
502012048

PROGRAM STUDI
ILMU HUKUM

PROG. KEKHUSUSAN
HUKUM PERDATA

JUDUL SKRIPSI :
PRINSIP PENYELESAIAN SENGKETA PERBANKAN SYARIAH
MELALUI ARBITRASE SYARIAH.

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
	27.10.15	Salinan skripsi proposal dudu		
	13.11.15	RUBAL proposal 728: bab I semana hsc sawon		
	24.12.15	kec bab I lami bab II		

NO	TANGGAL KONSULTASI	MATERI YANG DIBIMBING	TANDA TANGAN PEMBIMBING	KET
	8-12-2015	Bab II & perbaiki Jebuni & petunjuk	R	
	28-12-2015	Ace Bab II Lampir Bab III-IV	R	
	19-1-2016	Bab III & perbaiki fron page dll	R	
	29-1-2016	Ace Bab III + Bab IV format lampiran	R	
	16-2-2016	perbaiki lampiran Jebuni & buku pedoman	R	
	24-2-2016	Ace Ujian Mik future	R	

CATATAN
MOHON DIBERI WAKTU
MENYELESAIKAN SKRIPSI
BULAN SEJAK TANGGAL
DIKELUARKAN DITETAPKAN

DIKELUARKAN DI PALEMBANG
PADA TANGGAL 17.3-2016
KETUA PRODI ILMU HUKUM,

MUYIADI, T.A.2.11.54.0111.